



## **PUTUSAN**

**Nomor 34/PHPU.D-VI/2008**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

### **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. A. Asmidin;**

Tempat/Tanggal lahir : Wajo, 5 Juni 1942;

Agama : Islam;

Alamat : Jl. Veteran Nomor 29 Sengkang, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan;

2. Nama : **Drs. H. Mohammad Ridwan, M.Pd;**

Tempat/Tanggal lahir : Watampone, 28 Desember 1958;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Jl. Lembu Nomor 7 A Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Sahala Siahaan, S.H.,
2. James Manalu, S.H., M.H.,
3. Liston Y. Silalahi, S.H.;
4. Sahrudin, S.H.;
5. Erikson Hasiholan, S.H.;

Kesemuanya Advokat Law Office Sahala Siahaan, yang berkantor di Komplek Sentra Latumenten Blok D3A, Jalan Prof. Latumenten Raya Nomor 50 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 043/SS-SK/XI/2008 tanggal 15 November 2008;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Nama : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan;**

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 33, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ridwan J Silama, S.H.;
2. Mappinawang, S.H.,
3. H. Tajuddin Rachman, S.H., M.H.;
4. Muhammad Ompo Massa, S.H.,
5. Mursalin Jalil, S.H., M.H.;
6. Muhammad Rusli, S.H.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Ridwan J. Silamma & Partners, yang berkantor di Jalan Veteran Selatan Nomor 212, Makassar, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 November 2008;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

      Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

      Telah mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

      Telah memeriksa dengan seksama bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7 November 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 34/PHPU.D-VI/2008, tanggal 10 November 2008, telah diperbaiki pada persidangan hari Kamis, tanggal 13 November 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan Tahun 2008 yang terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan dengan Nomor Urut 1 (satu). Selain PEMOHON sebagai calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, juga terdapat pasangan-pasangan calon lainnya, yaitu Nomor urut 2: Drs. H.ANDI YAKSAN HAMZAH, Msi dan Drs.ANDI SYAFARUDDIN, Nomor urut 3: H.ANDI ASRIADI MAYANG, SH., MH dan H. ANDI ANSYARI MANGKONA, SE, serta Drs.H.ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM dan AMRAN MAHMUD, S Sos Msi dengan nomor urut 4.
2. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan periode 2008-2013 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2008.
3. Bahwa, adapun alasan-alasan PEMOHON ini diajukan didasarkan kepada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, di mana batas waktu pengajuan keberatan atas hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Oleh karena Penetapan Hasil Penghitungan Suara yang dibuat oleh Termohon tanggal 4 November 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 159/P.KWK-WO/XI/2008, tertanggal 4 November 2008, maka Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi, sehingga demi hukum Pengajuan Permohonan Pembatalan ini ke Mahkamah Konstitusi dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa serta diputuskan.

4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas Penetapan Hasil Perhitungan Akhir Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan Periode 2008-2013 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan No.159/P.KWK–WO/XI/2008, tertanggal 4 November 2008 tentang Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan pada pasangan dengan nomor urut 4, oleh karena itu Pemohon mengajukan pembatalan atas penetapan berdasarkan rapat pleno berikut berita acara perhitungan dan hasil rekapitulasi yang dibuat oleh Termohon yang dimohonkan untuk dibatalkan adalah sebagai berikut :

#### A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	TEMPE	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							JUMLAH DIPINDAHKAN
			TANASI TOLO	MANIANG PAJO	GILIRENG	BELAWA	SABANG PARU	PANMANA	BOLA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	H.A.ASMIDIN Dan Drs.MOHAM MAS RIDWAN, MPd	11.372	6.580	4966	2.991	4.723	6.375	6.430	2.271	45.708
2	Drs.H.ANDI YAKSAN HAMZAH, MS Dan Drs.SYAFAR UDDIN	7.170	4.165	866	954	1.306	2.930	2.432	656	20.479
3	H.ANDI ASRIADI MAYANG, SH,MH. Dan H.ANDI ANSYARI MANGKONA, SE	3.739	1.832	613	512	2.180	865	3.235	2.906	15.882
4	Drs.H.ANDI BURHANUD DIN UNRU, MM. Dan AMRAN MAHMUD, S.Sos.M.Si	7.997	8.254	2.156	1.430	7.783	4.176	4.344	4.553	40.693
JUMLAH		30.278	20.831	8.601	5.887	15.992	14.346	16.441	10.386	122.762
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI										

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							JUMLAH AKHIR
			TAKKALALLA	PENRANG	SAJOANGING	MAJAULENG	KEERA	PITUMPA NUA	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	H.A.ASMIDIN Dan Drs.MOHAMMAS RIDWAN, MPd	45,708	3,744	3,131	2,572	5,526	3,309	6,242		70,232
2	Drs.H.ANDI YAKSAN HAMZAH, MS Dan Drs.SYAFARU DDIN	20,479	751	1,012	850	3,404	1,492	1,814		29,802
3	H.ANDI ASRIADI MAYANG, SH,MH. Dan H.ANDI ANSYARI MANGKONA, SE	15,882	1,468	1,467	1,304	1,806	1,455	2,162		25,544

4	Drs.H.ANDI BURHANUDDI N UNRU, MM. Dan AMRAN MAHMUD, S.Sos,M.Si	40,693	5,270	3,034	4,998	6,420	4,400	8,974		73,789
JUMLAH		122,762	11,233	8,644	9,724	17,156	10,656	19,192		199,367
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALIN BUPATI DAN WAKIL BUPATI										199,367

## B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								JUMLAH DIPINDAHKAN
		TEMPE	TANASITOLO	MANIANGPAJO	GILIRENG	BELAWA	SABBANGPARU	PAMMANA	BOLA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SUARA TIDAK SAH	431	421	187	129	318	280	417	349	2,532
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										2,532

NO	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							JUMLAH AKHIR
			TAKKALALLA	PENRANG	SAJOANGING	MAJAULENG	KEERA	PITUMPANUA	*)	
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	SUARA TIDAK SAH	2,532	324	194	177	332	299	487		4,325
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										

5. Bahwa, dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat suara sah yang memilih Pemohon di 14 kecamatan akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh Termohon sehingga merugikan Pemohon dengan perincian sebagai berikut yaitu:

1. Kecamatan Tempe: dari 431 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 315 suara dinyatakan tidak sah.
2. Kecamatan Tanasitolo: dari 421 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 180 suara dinyatakan tidak sah.
3. Kecamatan Maniangpajo: dari 187 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 30 suara dinyatakan tidak sah.
4. Kecamatan Gilireng: dari 129 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 40 suara dinyatakan tidak sah.
5. Kecamatan Belawa: dari 318 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 110 suara dinyatakan tidak sah.
6. Kecamatan Sabbangparu: dari 280 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 73 suara dinyatakan tidak sah.
7. Kecamatan Pammana: dari 417 suara tidak sah yang, maka surat suara merugikan Pemohon sebanyak 205 suara dinyatakan tidak sah.
8. Kecamatan Bola: dari 349 suara tidak sah yang, maka surat suara merugikan Pemohon sebanyak 100 suara dinyatakan tidak sah.

9. Kecamatan Takkalla: dari 324 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 80 suara dinyatakan tidak sah.
10. Kecamatan Penrang: dari 194 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 55 suara dinyatakan tidak sah.
11. Kecamatan Sajoanging: dari 177 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 40 suara.
12. Kecamatan Majauleng: dari 332 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 70 suara.
13. Kecamatan Keera: dari 299 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 80 suara.
14. Kecamatan Pitumpanua: dari 487 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 200 suara.

Sehingga jumlah seluruh surat suara yang sah memilih Pemohon, namun dinyatakan tidak sah oleh Termohon sehingga merugikan Pemohon dalam perolehan suara sebanyak 1578 surat suara;

6. Bahwa, dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat pengelembungan suara kepada calon nomor urut 4 di lokasi 13 kecamatan yang merugikan Pemohon (nomor urut 1) dengan perincian sebagai berikut:
  1. Kecamatan Tempe: terdapat pengelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 1500 suara yang merugikan Pemohon;
  2. Kecamatan Tanasitolo: terdapat pengelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 235 suara yang merugikan Pemohon;
  3. Kecamatan Maniangpajo: terdapat pengelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 200 suara yang merugikan Pemohon;
  4. Kecamatan Gilireng: terdapat pengelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 200 suara yang merugikan Pemohon;
  5. Kecamatan Belawa: terdapat pengelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 376 suara yang merugikan Pemohon;
  6. Kecamatan Sabbangparu: terdapat pengelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 400 suara yang merugikan Pemohon;
  7. Kecamatan Pammana: terdapat pengelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 300 suara yang merugikan Pemohon;

8. Kecamatan Bola: terdapat pengelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 350 suara yang merugikan Pemohon;
9. Kecamatan Takkalla: terdapat pengelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 325 suara yang merugikan Pemohon;
10. Kecamatan Penrang: terdapat pengelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 250 suara yang merugikan Pemohon;
11. Kecamatan Sajoanging: terdapat pengelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 250 suara yang merugikan Pemohon;
12. Kecamatan Keera: terdapat pengelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 123 suara yang merugikan Pemohon;
13. Kecamatan Pitumpanua: terdapat pengelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 700 suara yang merugikan Pemohon;

Sehingga jumlah seluruh surat suara yang digelumbungkan oleh Termohon kepada nomor urut 4 di 13 kecamatan yang merugikan pemohon (nomor urut 1) dalam penghitungan sebanyak 5209 surat suara;

Bahwa, berdasarkan temuan tersebut di atas, seharusnya Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan adalah sebagai mana tabel tersebut di bawah ini:

#### A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								JUMLAH DIPINDAHKAN
		TEMPE	TANASI TOLO	MANIANG PAJO	GILIRENG	BELAWA	SABANG PARU	PANMANA	BOLA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	H.A.ASMIDIN Dan Drs.MOHAMMA S RIDWAN, MPd	11.372	6.995	5.196	3.231	5.209	6.848	6.930	2.721	50.322
2	Drs.H.ANDI YAKSAN HAMZAH, MS Dan Drs.SYAFARUD DIN	7.170	4.165	866	954	1.306	2.930	2.432	656	20.479
3	H.ANDI ASRIADI MAYANG, SH.MH. Dan H.ANDI ANSYARI MANGKONA, SE	3.739	1.832	613	512	2.180	865	3.235	2.906	15.882
4	Drs.H.ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM. Dan AMRAN MAHMUD, S.Sos,M.Si	6.997	8.019	1956	1.230	7.407	3.776	4.344	4.203	35.132
JUMLAH		30.278	20.831	8.601	5.887	15.992	14.346	16.441	10.386	122.762
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALIN BUPATI DAN WAKIL BUPATI										

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							JUMLAH AKHIR
			TAKKALALLA	PENRANG	SAJOANGING	MAJAULENG	KEERA	PITUMPANUA	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
1	H.A.ASMIDIN Dan Drs.MOHAMMAS RIDWAN, MPd	50.322	4149	3,436	2.862	5,596	3.512	7.142		77.019
2	Drs.H.ANDI YAKSAN HAMZAH, MS Dan Drs.SYAFARUDDIN	20.479	751	1,012	850	3,404	1,492	1,814		29,802
3	H.ANDI ASRIADI MAYANG, SH,MH. Dan H.ANDI ANSYARI MANGKONA, SE	15.882	1,468	1,467	1,304	1,806	1,455	2,162		25.544
4	Drs.H.ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM. Dan AMRAN MAHMUD, S.Sos.M.Si	35.132	4.945	2.784	4.748	6,420	4,277	8,274		66.580
JUMLAH		122.762	11.233	8.644	9.724	17.156	10.656	19.192		198.945
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALIN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 198.945										

## B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								JUMLAH DIPINDAHKAN
		TEMPE	TANASITOLO	MANIANGPAJO	GILIRENG	BELAWA	SABBANGPARU	PAMMANA	BOLA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SUARA TIDAK SAH	116	241	157	89	208	207	212	249	1.388
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										2,532

NO	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							JUMLAH AKHIR
			TAKKALALLA	PENRANG	SAJOANGING	MAJAULENG	KEERA	PITUMPANUA	*)	
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	SUARA TIDAK SAH	1.388	262	139	137	262	219	287		2.694
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										

1. Bahwa karena penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut berakibat jumlah perolehan suara Pemohon hanya sebesar 70.232, sehingga hanya menempati URUTAN KEDUA, padahal seharusnya Pemohon mendapatkan suara 127.295 dan menempati URUTAN PERTAMA.
2. Bahwa kekalahan dalam pemilihan kepala daerah sebagai pesta demokrasi adalah hal yang biasa, akan tetapi apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tidak profesional, jujur dan adil, serta banyak rekayasa dan intimidasi, maka jelas merupakan hal yang tidak dapat diterima. Demikianlah peristiwa dan fakta hukum yang dialami PEMOHON, sehingga PEMOHON mengajukan permohonan keberatan ini kepada Mahkamah Konstitusi.



3. Bahwa dengan adanya penggelembungan suara tersebut di atas kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dan pengurangan suara Pemohon, maka menurut hukum perlu dilakukan Pengulangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan di 8 (delapan) kecamatan yang dimaksud di atas, atau setidaknya menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagaimana penghitungan suara yang Pemohon kemukakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BENAR hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 159/P.KWK – WO/XI/2008;
3. Menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan Nomor 159/P.KWK–WO/XI/2008;
4. Memerintahkan Termohon untuk mengadakan penghitungan ulang secara manual.

Selanjutnya, Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan perbaikan permohonan bertanggal 7 November 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Pada butir 5 sebelumnya berbunyi sebagai berikut : “

Bahwa dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat suara sah yang memilih Pemohon di 14 kecamatan akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh Termohon sehingga merugikan Pemohon dengan perincian sebagai berikut yaitu :

1. Kecamatan Tempe: dari 431 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 315 suara dinyatakan tidak sah.
2. Kecamatan Tanasitolo: dari 421 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 180 suara dinyatakan tidak sah.
3. Kecamatan Maniangpajo: dari 187 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 30 suara dinyatakan tidak sah.

4. Kecamatan Gilireng: dari 129 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 40 suara dinyatakan tidak sah.
5. Kecamatan Belawa: dari 318 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 110 suara dinyatakan tidak sah.
6. Kecamatan Sabbangparu: dari 280 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 73 suara dinyatakan tidak sah.
7. Kecamatan Pammana: dari 417 suara tidak sah yang, maka surat suara merugikan Pemohon sebanyak 205 suara dinyatakan tidak sah.
8. Kecamatan Bola: dari 349 suara tidak sah yang, maka surat suara merugikan Pemohon sebanyak 100 suara dinyatakan tidak sah.
9. Kecamatan Takkalla: dari 324 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 80 suara dinyatakan tidak sah.
10. Kecamatan Penrang: dari 194 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 55 suara dinyatakan tidak sah.
11. Kecamatan Sajoanging: dari 177 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 40 suara.
12. Kecamatan Majauleng: dari 332 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 70 suara.
13. Kecamatan Keera: dari 299 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 80 suara.
14. Kecamatan Pitumpanua: dari 487 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 200 suara.

Sehingga, jumlah seluruh surat suara yang sah memilih Pemohon, namun dinyatakan tidak sah oleh Termohon sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara sebanyak 1578 surat suara;

**Diperbaiki dan diubah menjadi sebagai berikut:**

Bahwa, dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat suara sah yang memilih Pemohon di 13 kecamatan, akan tetapi dinyatakan tidak sah oleh Termohon sehingga merugikan Pemohon dengan perincian sebagai berikut yaitu:

1. Kecamatan Tempe: dari 431 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 315 suara dinyatakan tidak sah.

2. Kecamatan Tanasitolo: dari 421 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 180 suara dinyatakan tidak sah.
  3. Kecamatan Maniangpajo: dari 187 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 30 suara dinyatakan tidak sah.
  4. Kecamatan Gilireng: dari 129 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 40 suara dinyatakan tidak sah.
  5. Kecamatan Belawa: dari 318 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 110 suara dinyatakan tidak sah.
  6. Kecamatan Sabbangparu: dari 280 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 73 suara dinyatakan tidak sah.
  7. Kecamatan Pammana: dari 417 suara tidak sah yang, maka surat suara merugikan Pemohon sebanyak 205 suara dinyatakan tidak sah.
  8. Kecamatan Bola: dari 349 suara tidak sah yang, maka surat suara merugikan Pemohon sebanyak 100 suara dinyatakan tidak sah.
  9. Kecamatan Takkalla: dari 324 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 80 suara dinyatakan tidak sah.
  10. Kecamatan Penrang: dari 194 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 55 suara dinyatakan tidak sah.
  11. Kecamatan Sajoanging: dari 177 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 40 suara.
  12. Kecamatan Majauleng: dari 332 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 70 suara.
  13. Kecamatan Keera: dari 299 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 80 suara.
  14. Kecamatan Pitumpanua: dari 487 suara tidak sah, maka surat suara yang merugikan Pemohon sebanyak 275 suara.
- Oleh karena itu, jumlah seluruh surat suara yang sah memilih Pemohon, namun dinyatakan tidak sah oleh Termohon, sehingga merugikan Pemohon dalam perolehan suara sebanyak 1653 surat suara;

6. Bahwa, dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat penggelembungan suara kepada calon nomor urut 4 di lokasi 13 kecamatan yang merugikan Pemohon (nomor urut 1) dengan perincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Tempe: terdapat penggelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 1500 suara yang merugikan Pemohon;
2. Kecamatan Tanasitolo: terdapat penggelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 235 suara yang merugikan Pemohon;
3. Kecamatan Maniangpajo: terdapat penggelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 200 suara yang merugikan Pemohon;
4. Kecamatan Gilireng: terdapat penggelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 200 suara yang merugikan Pemohon;
5. Kecamatan Belawa: terdapat penggelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 376 suara yang merugikan Pemohon;
6. Kecamatan Sabbangparu: terdapat penggelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 400 suara yang merugikan Pemohon;
7. Kecamatan Pammana: terdapat penggelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 300 suara yang merugikan Pemohon;
8. Kecamatan Bola: terdapat penggelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 350 suara yang merugikan Pemohon;
9. Kecamatan Takkalla: terdapat penggelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 325 suara yang merugikan Pemohon;
10. Kecamatan Penrang: terdapat penggelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 250 suara yang merugikan Pemohon;
11. Kecamatan Sajoanging: terdapat penggelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 250 suara yang merugikan Pemohon;
12. Kecamatan Keera: terdapat penggelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 123 suara yang merugikan Pemohon;
13. Kecamatan Pitumpanua: terdapat penggelembungan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 700 suara yang merugikan Pemohon;

Sehingga jumlah seluruh surat suara yang digelumbungkan Termohon kepada nomor urut 4 di 13 Kecamatan yang merugikan pemohon (nomor urut 1) dalam penghitungan sebanyak 5209 surat suara;

7. Bahwa, didasarkan pada termuan tersebut diatas seharusnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan adalah sebagai mana tabel tersebut di bawah ini:

**A. SUARA SAH**

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								JUMLAH DIPINDAHKAN
		TEMPE	TANASITOLO	MANIANGPAJO	GILIRENG	BELAWA	SABANGPARU	PANMANA	BOLA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	H.A.ASMIDIN Dan Drs.MOHAMMAS RIDWAN, MPd	11.37 2	6.995	5.196	3.231	5.209	6.848	6.930	2.721	50.322
2	Drs.H.ANDI YAKSAN HAMZAH, MS Dan Drs.SYAFARUD DIN	7.170	4.165	866	954	1.306	2.930	2.432	656	20.479
3	H.ANDI ASRIADI MAYANG, SH,MH. Dan H.ANDI ANSYARI MANGKONA, SE	3.739	1.832	613	512	2.180	865	3.235	2.906	15.882
4	Drs.H.ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM. Dan AMRAN MAHMUD, S.Sos,M.Si	6.997	8.019	1956	1.230	7.407	3.776	4.344	4.203	35.132
JUMLAH		30.27 8	20.831	8.601	5.887	15.992	14.346	16.441	10.386	122.762
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALIN BUPATI DAN WAKIL BUPATI										

**A. SUARA SAH**

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							*)	JUMLAH AKHIR
			TAKKALALLA	PENRANG	SAJOANGING	MAJAULENG	KEERA	PITUMPANUA			
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	H.A.ASMIDIN Dan Drs.MOHAMMAS RIDWAN, MPd	50.322	4149	3,436	2.862	5,596	3.512	7.142		77.019	
2	Drs.H.ANDI YAKSAN HAMZAH, MS Dan Drs.SYAFARUDDIN	20.479	751	1,012	850	3,404	1,492	1,814		29,802	
3	H.ANDI ASRIADI MAYANG, SH,MH. Dan H.ANDI ANSYARI MANGKONA, SE	15.882	1,468	1,467	1,304	1,806	1,455	2,162		66,580	
4	Drs.H.ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM. Dan AMRAN MAHMUD, S.Sos,M.Si	35.132	4.945	2.784	4,748	6,420	4,277	8,274		73,789	
JUMLAH		122,762	11,233	8,644	9,724	17,156	10,656	19,192		198,945	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALIN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 198.945											

**B. SUARA TIDAK SAH**

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								JUMLAH DIPINDAHKAN
		TEMPE	TANASITOLO	MANIANGPAJO	GILIRENG	BELAWA	SABBANGPARU	PAMMANA	BOLA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SUARA TIDAK SAH	116	241	157	89	208	207	212	249	1.388
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										2,532

NO	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							JUMLAH AKHIR
			TAKKALALLA	PENRANG	SAJOANGING	MAJAULENG	KEERA	PITUMPANUA	*)	
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	SUARA TIDAK SAH	1.388	262	139	137	262	219	287		2.694
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										

### Diperbaiki dan diubah menjadi sebagai berikut:

Bahwa, didasarkan pada temuan tersebut di atas pada poin 5 dan 6, maka seharusnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan adalah sebagaimana tabel tersebut di bawah ini:

#### A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	TEMPE	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							JUMLAH DIPINDAHKAN
			TANASI TOLO	MANIANG PAJO	GILIRENG	BELAWA	SABANG PARU	PANMANA	BOLA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	H.A.ASMIDIN Dan Drs.MOHAMMAS RIDWAN, MPd	13.187	6.995	5.196	3.231	5.209	6.848	6.935	2.721	50.322
2	Drs.H.ANDI YAKSAN HAMZAH, MS Dan Drs.SYAFARUDDI N	7.170	4.165	866	954	1.306	2.930	2.432	656	20.479
3	H.ANDI ASRIADI MAYANG, SH.MH. Dan H.ANDI ANSYARI MANGKONA, SE	3.739	1.832	613	512	2.180	865	3.235	2.906	15.882
4	Drs.H.ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM. Dan AMRAN MAHMUD, S.Sos,M.Si	6.497	8.019	1.956	1.230	7.407	3.776	4.044	4.203	37.132
JUMLAH		30.593	21.011	8.631	5.927	16.102	14.419	16.646	10.486	123.815
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI										

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							JUMLAH AKHIR
			TAKKALALLA	PENRANG	SAJOANGING	MAJAULENG	KEERA	PITUMPANUA	*)	
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	H.A.ASMIDIN Dan Drs.MOHAMMAS RIDWAN, MPd	50.322	4.149	3.436	2.862	5.596	3.512	7.217		77.094
2	Drs.H.ANDI YAKSAN HAMZAH, MS Dan Drs.SYAFARUDDIN	20,479	751	1,012	850	3,404	1,492	1,814		29,802
3	H.ANDI ASRIADI MAYANG, SH.MH. Dan H.ANDI ANSYARI MANGKONA, SE	15,882	1,468	1,467	1,304	1,806	1,455	2,162		25,544
4	Drs.H.ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM. Dan AMRAN MAHMUD, S.Sos,M.Si	37.132	4,945	2,784	4,748	6,420	4,277	8,274		68,580
JUMLAH		123.815	11,313	8.699	9,764	17,226	10,736	19,467		201.020
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI										

**B. SUARA TIDAK SAH**

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								JUMLAH DIPINDAHKAN
		TEMPE	TANASITOLO	MANIANGPAJO	GILIRENG	BELAWA	SABBANGPARU	PAMMANA	BOLA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SUARA TIDAK SAH	116	241	157	89	208	207	212	249	1.479
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										1.479

NO	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							JUMLAH AKHIR
			TAKKALALLA	PENRANG	SAJOANGING	MAJAULENG	KEERA	PITUMPANUA	*)	
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	SUARA TIDAK SAH	1.479	262	139	137	262	219	212		2.710
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										

Yang menempatkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. A. Asdimin dan Drs. H. Mohammad Ridwan, M, Pd di URUTAN PERTAMA, dengan perolehan 77.094 (tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh empat) suara, yang otomatis sebagai pemenang, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM dan Amran Mahmud, S.Sos, M.Si, di urutan kedua dengan perolehan 68.580 (enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H. Andi Asriadi Mayang, SH, MH di urutan ketiga dengan perolehan suara 29.802 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua) suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Drs. H. Andi Yaksan Hamzah, MS dan Drs. Syafaruddin di urutan keempat dengan 25.544 (dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat) suara.

8. Sebelumnya terdapat pada poin 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya penggelembungan suara tersebut di atas kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan pengurangan suara Pemohon, maka menurut hukum perlu dilakukan Pengulangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan di 8 (delapan) kecamatan yang dimaksud di atas, atau setidaknya menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagaimana penghitungan suara yang Pemohon kemukakan.

**Diperbaiki dan diubah menjadi sebagai berikut :**

Bahwa dengan adanya penggelembungan suara tersebut di atas kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan pengurangan suara Pemohon, maka menurut hukum perlu dilakukan Pengulangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan di 14 (empat belas) kecamatan yang dimaksud di atas, atau setidaknya menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagaimana penghitungan suara yang Pemohon kemukakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 159/P.KWK–WO/XI/2008. dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor 159/P.KWK–WO/XI/2008.
3. Menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan Nomor 159/P.KWK–WO/XI/2008.
4. Menetapkan Pemohon adalah pemenang Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wajo dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut:
  - 4.1. Pemohon dengan nomor urut 1 (satu) memperoleh 77.094 (tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh empat) suara
  - 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, MM dan Amran Mahmud, S.Sos,Msi dengan memperoleh 68.580 (enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh) suara;
  - 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Drs. H. Andi Yaksan Hamzah, MS dan Drs. Syafaruddin H. di urutan ketiga dengan perolehan suara 29.802 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua) suara,
  - 4.4. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Andi H. Andi Asriadi Mayang, SH, MH dan H. Andi Ansyari Mangkona, SE di urutan keempat dengan 25.544 (dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat) suara

Ex Aquo Et Bono

1. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon di dalam sidang Mahkamah Kostitusi untuk mengadakan



penghitungan ulang secara manual terhadap suara yang TIDAK SAH di 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tempe;
  2. Kecamatan Tanasitolo;
  3. Kecamatan Maniangpajo;
  4. Kecamatan Gilireng;
  5. Kecamatan Belawa;
  6. Kecamatan Sabbangparu;
  7. Kecamatan Pammana;
  8. Kecamatan Bola;
  9. Kecamatan Takkalalla;
  10. Kecamatan Penrang;
  11. Kecamatan Sajoanging;
  12. Kecamatan Keere; dan
  13. Kecamatan Pitumpanua.
2. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar merintahkan Termohon di dalam sidang Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan penghitungan ulang secara manual di 14 (empat belas) kecamatan yang terdapat penggelembungan suara yang merugikan Pemohon, yaitu:
1. Kecamatan Tempe;
  2. Kecamatan Tanasitolo;
  3. Kecamatan Maniangpajo;
  4. Kecamatan Gilireng;
  5. Kecamatan Belawa;
  6. Kecamatan Sabbangparu;
  7. Kecamatan Pammana;
  8. Kecamatan Bola;
  9. Kecamatan Takkalalla;
  10. Kecamatan Penrang;
  11. Kecamatan Sajoanging;
  12. Kecamatan Majauleng;
  13. Kecamatan Keere; dan
  14. Kecamatan Pitumpanua.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon melampirkan bukti-bukti tertulis (yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16), sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi KTP atas nama H. Andi Asmidin;
2. Bukti P. 2 : Fotokopi KTP atas nama H.Mohammad Ridwan Mpd;
3. Bukti P. 3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 Tingkat Kabupaten;
4. Bukti P. 4 : Berita Acara Rapat Pleno No. 159/P.KWK-WO/XI/2008;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 di Tingkat Kabupaten, yang ditandatangani oleh Dr. H. Siardin A. Djemma, M.Si selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
6. Bukti P. 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
7. Bukti P. 7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Wajo Propinsi Sulawesi Selatan;
8. Bukti P.8 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan Belawa oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
9. Bukti P.9 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat TPS 3 Desa Raja Mawelang Kecamatan Bola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
10. Bukti P.10 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat TPS 2 Desa Peneki Mawelang Kecamatan Takkalalla oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
11. Bukti P.11 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan Pammana oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
12. Bukti P.12 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan Pitumpanua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

13. Bukti P.13 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan Sajoaging oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
14. Bukti P.14 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan Tempe oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
15. Bukti P.15 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan Tanasitolo oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
16. Bukti P.16 : P.16.1: Fotokopi Salinan daftar pemilih tetap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat TPS 1 Desa Ujung baru, Kecamatan Tanasitolo;  
 P.16.1: Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Nurkami, tempat dan tanggal lahir Pare-pare tanggal 30-9-1991, jenis kelamin: perempuan, alamat Jl. Latappu, Dusun Ujung baru, kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo; dan Foto Copi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurkami;  
 P.16.2 : Foto Copi Kartu Pemilih atas nama Andi muh Ahmad Ridwan, tempat dan tanggal lahir : Polmas, tanggal 1-11-1982, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Latappu, Dusun Ujung baru, kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;  
 P.16.4 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Moh Sofyan, Lukman Ismail, Lukman, Hariana, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan para saksi tersebut akan diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 17 November 2008, yang diserahkan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 17 November 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI-EKSEPSI

Bahwa Termohon secara tegas membantah seluruh dalil para Pemohon yang diuraikan dalam permohonannya, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon

1. Keliru Mengenai Objek (*error in objectum*) bahwa dalil para Pemohon pada butir 4 (empat) *error in objecto* (salah mengenai objek) sebab para Pemohon mempermasalahkan Surat Keputusan Nomor 159/P.KWK-WO/XI/2008, tanggal 4 November 2008. Perlu para Pemohon ketahui bahwa surat No. 159/P.KWK-WO/XI/2008, tanggal 4 November 2008 adalah Berita Acara Rapat Plena KPU Kabupaten Wajo, dengan agenda Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilukada Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan rapat pleno tersebut di atas, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan No. 160/P.KWK-WO/XI/2008, pada tanggal 4 November 2008 tentang, Penetapan Pasangan Calon Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Wajo dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008, yakni, DRS. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU sebagai Bupati Terpilih dan AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si. sebagai Wakil Bupati Terpilih.

Dengan demikian kiranya jelas bahwa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 159/P.KWK-WO/XI/2008, tanggal 4 November 2008 bukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Akhir pada tingkat KPU Kabupaten Wajo. Oleh karenanya bukan objek perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan: *"keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon,*

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan: *"keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*. Ketentuan tersebut di atas dipertegas lagi dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tanggal 23 Oktober 2008, menyebutkan

sebagai berikut: "Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah wakil kepala daerah termasuk dalam obyek perselisihan Pemilukada.

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Dengan demikian maka Berita Acara Rapat Pleno Nomor 159/P.KWK-WO/XI/2008 tertanggal 4 November 2008, sekali lagi bukanlah obyek perselisihan Pemilukada. Seharusnya yang dijadikan obyek perselisihan Pemilukada oleh Pemohon adalah Berita Acara Rapat Pleno Nomor 158/P.KWK-WO/XI/2008, tertanggal 4 November 2008, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Wajo pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo. Bahwa sesuai fakta hukum, rekapitulasi penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon secara jelas diuraikan dalam Berita Acara Rapat Pleno No. 158/P.KWK-WO/XI/2008, tertanggal 4 November 2008.

Dengan demikian permohonan para Pemohon sangat tidak memenuhi syarat formal dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Permohonan Kabur (*obscuur libel*)

2.1. Bahwa mengenai dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa surat suara yang tidak sah sebanyak 1.653 di 13 kecamatan adalah suara para Pemohon, merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak beralasan menurut hukum, sebab dasar apa yang dijadikan alasan para Pemohon menyatakan atau mengklaim bahwa surat yang tidak sah tersebut adalah suara Pemohon. Perlu ditegaskan bahwa peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo diikuti oleh 4 pasangan calon, dan bukan hanya pasangan para Pemohon H. A. Asmidin dan H. Mohammad Ridwan M.Pd dan pasangan H. Andi Burhanuddin Unru dan Amran Mahmud S.Sos, M.Si, sehingga tidak beralasan hukum jika suara tidak sah itu diklaim sebagai suara milik para Pemohon.

2.2. Bahwa mengenai dalil para Pemohon tentang terjadinya penggelembungan suara di 13 kecamatan sebanyak 5.209 sebagaimana disebutkan pada butir 6, adalah tidak jelas, kabur dan mengada-ada, serta tidak berdasar hukum. Sebab para Pemohon hanya menyebut 13 kecamatan, tanpa menyebut di tingkat mana penggelembungan itu terjadi, apakah di TPS, PPK atau ditingkat KPU Kabupaten. Para Pemohon harus menguraikan secara jelas mengenai Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sub 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

Bahwa para Pemohon juga tidak dapat membedakan antara suara dengan surat suara karena pada butir 6 tertulis Penggelembungan Suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 di 13 kecamatan sedangkan pada anak kalimat halaman 7 baris ke 11 dari atas tertulis penggelembungan surat suara sebanyak 5.209. Dengan demikian dalil para pemohon tersebut kabur adanya, karena tidak dapat membedakan antara kartu suara dan surat suara. Dengan demikian dalil permohonan para Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. Kompetensi Absolut

Bahwa dalil para Pemohon pada butir 9 yang menyatakan bahwa terdapat kecurangan berupa:

- a. *sejumlah pendukung para Pemohon tidak pernah menerima surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara.*
- b. *sejumlah pendukung Pemohon tidak pernah diberi kartu pemilih oleh KPU Kabupaten Wajo;*
- c. *pemilih diancam agar memilih pasangan calon nomor 4 (empat);*
- d. *terjadi pembagian sembako berupa gula agar memberikan suara kepada pasangan nomor urut 4;*
- e. *terdapat pemillh di bawah umur.*

Dalil para Pemohon tersebut tidak termasuk dalam obyek perselisihan PemiluKada, sebab hal tersebut menyangkut pelanggaran dalam proses atau tahapan PemiluKada. Hal mana tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili. Tetapi menjadi kewenangan peradilan umum. Sekiranya terjadi pelanggaran sebagaimana yang diklaim para

Pemohon maka seyogianya hal tersebut dilaporkan ke Panwas Pemilu Kabupatèn Wajo, mengingat Panwaslu yang berwenang untuk memroses dan menindaklanjuti laporan tentang ada atau terjadinya pelanggaran dalam proses Pemilu Kabupatèn. Hal tersebut termuat secara jelas pada Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 108 ayat (1) PP. Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan; "*Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:*

- a. *mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
- b. *menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*
- c. *menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
- d. *meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dan*
- e. *mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan; ,,*

Selanjutnya didalam Pasal 108 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan: *Panitia Pengawas berkewajiban:*

- a. *memperlakukan pasangan calon secara adil dan secara*
- b. *melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif*
- c. *meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang*
- d. *menyampaikan laporan kepada DPRD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas*

Lebih lanjut pada Pasal 110 ayat (1) dari PP Nomor 6 diatur; "*Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye,*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa objek perselisihan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, bukanlah kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili. Oleh karena itu permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam eksepsi-eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dan tidak merugikan Termohon;
3. Bahwa para Termohon mengakui dalil pada butir 4 bagian A dalam surat keberatan Pemohon mengenai suara sah keempat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. Bahwa permohonan untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 159/P.KWK-WO/XI/2008, tanggal 4 November 2008, adalah permohonan yang tidak beralasan dan sangat keliru.

Perlu para Pemohon ketahui bahwa surat Nomor 159/P.KWKWO/XI/2008, tanggal 4 November 2008 bukan Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon melainkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Wajo, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Adapun penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Wajo pada Pemilu pada Tahun 2008 dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Wajo Nomor 158/P.KWKWO/XI/2008 tanggal 4 November 2008, adalah sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	%
1.	H. A. ANDI ASMDIN DAN DRS. MOHAMMAD RIDWAN., M.Pd.	70.232	35,23
2.	DRS. H. ANDI YAKSAN HAMZAH, MS DAN DRS. ANDI SYAFARUDDIN	29.802	14,95
3.	H. ANDI ASRIADI MAYANG, S.H., M.H. DAN H. ANDI ANSYARI MANGKONA, S.E.	25.544	12,81
4.	DRS. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM DAN AMRAN MAHMUD S.Sos., M.Si.	73.789	37,01
	J U M A H	<b>199.367</b>	100%



#### 5. Mengenai Suara Tidak Sah

Bahwa tidak benar dalil para Pemohon yang menyatakan telah dirugikan karena ada suara sah milik para Pemohon sebanyak **1.653** suara di 13 kecamatan, tetapi dinyatakan tidak sah oleh Termohon. Sebab surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Termohon telah sesuai dengan hasil penghitungan dari TPS yang kemudian direkap oleh PPK lalu kemudian direkap pula oleh Termohon sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 158/P.KWK-WO/XI/2008, tanpa menambah dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Peserta Pemilukada, termasuk perolehan suara para Pemohon. Dengan demikian hasil rekapitulasi yang dibuat oleh Termohon adalah benar adanya.

Bahwa dalil permohonan para Pemohon tidak benar semula halaman 5 permohonannya tanggal 7 November 2008 dan diperbaiki/diubah menjadi halaman 4 baris kelima tentang perolehan hasil rekapitulasi termohon yang dinyatakan oleh para Pemohon terdapat suara sah di 13 kecamatan yang memilih para Pemohon, dalil tersebut tidak jelas dasarnya apa, dan faktanya apa yang digunakan dalam penolakan rekapitulasi hasil perhitungan Termohon, karena hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan Pasal 95, 96, 97, 98 dan Pasal 99 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian maka patut dipertanyakan, dari mana pemohon memperoleh angka-angka bahwa suara yang tidak sah adalah suara Pemohon, yang totalnya 1.653 di 13 kecamatan yang dimaksud. Perlu ditegaskan bahwa peserta Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo diikuti oleh 4 pasangan, dan bukan hanya pasangan Pemohon H. A. Asmidin dan H. Mohammad Ridwan M.Pd, sehingga tidak beralasan hukum jika suara tidak sah itu diklaim sebagai suara miliknya para Pemohon.

#### 6. Pengelembungan Suara

Bahwa mengenai dalil permohonan para Pemohon butir 6 yang mengatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon terdapat pengelembungan suara kepada calon nomor urut 4 di 13 kecamatan yang merugikan para Pemohon adalah tidak benar.

Termohon tidak pernah melakukan pengelembungan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Secara factual, rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon sebagaimana tertuang

dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nomor 158/P.KWK-WO/XI/ 2008 tanggal 4 November 2008 adalah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya karena didasarkan pada perhitungan suara mulai dari tingkat TPS, rekapitulasi ditingkat PPK (14 kecamatan), kemudian dilanjutkan dengan Rapat Pleno KPU Wajo yang secara hukum diberi wewenang dan bertanggung jawab untuk melakukan seluruh proses tahapan PemiluKada, termasuk rekapitulasi hasil penghitungan suara PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2008.

Pengelembungan suara yang didalilkan oleh para Pemohon adalah rekayasa dan akal-akalan Pemohon belaka. Angka angka yang dibuat dan disebut para Pemohon sangat imajinatif subjektif karena para Pemohon tidak dapat menyebutkan sumber data secara benar dan tepat, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak merujuk secara jelas pada tingkat penghitungan/rekapitulasi mana (TPS, PPK atau KPU Kabupaten) tabulasi angka tersebut berasal.

Secara faktual, tidak ada perbedaan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon mulai dari TPS, PPK, sampai rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Wajo. Patut dipertanyakan dari mana para Pemohon mendapatkan angka 5209 sebagaimana didalilkan dalam butir 6 (enam). Bahwa oleh karena hasil penghitungan para Pemohon hanya imajinasi subyektif dan tidak berdasar maka perolehan suara sah dan tidak sah versi para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam tabulasi perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati pada butir 7 (tujuh) halaman 7 s/d 10 tidak berdasar hukum, sehingga berdasar dan beralasan jika hasil penghitungan para Pemohon dinyatakan ditolak.

#### 7. Mengenai Pemilihan ulang dan penghitungan ulang

Bahwa mengenai dalil para Pemohon yang minta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dilakukan pemilihan ulang dan penghitungan ulang pada 14 kecamatan di Wilayah Kabupaten Wajo, adalah dalil yang sangat keliru, sebab tidak diatur di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Yang diatur adalah pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang di TPS yang bermasalah, dan di PPS, PPK serta KPU kabupaten, bila terjadi perbedaan data jumlah suara

sebagaimana diatur pada Pasal 103, Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 105 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

#### 8. Mengenai Kecurangan

Bahwa tidak benar dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kecurangan dalam menyelenggarakan PemiluKada Kabupaten Wajo sebagaimana diuraikan dalam dalil butir 9 huruf a, b, c, d, dan a pada halaman 11. Walaupun dalil para Pemohon tersebut benar, maka hal tersebut seharusnya dilaporkan ke Panwas kecamatan setempat. Dengan demikian kecurangan yang dimaksudkan oleh para Pemohon bukan merupakan objek perselisihan dan karenanya tidak termasuk dalam kewenangan/kompetensi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi-eksepsi Termohon terdahulu. Meskipun demikian Termohon tetap menanggapi untuk membantah dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut sebagai berikut:

##### 8.1. Mengenai Pemberitahuan Memilih

Bahwa Termohon telah menyampaikan undangan untuk memilih (formulir model C-6) kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai prosedur. Apabila kemudian masih ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, maka hal tersebut bukan tanggung jawab dan kesalahan Termohon. Lagi pula pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat kartu pemilih dan undangan memilih belum tentu akan memilih para Pemohon. Perlu diketahui bahwa memilih itu adalah hak, bukan kewajiban. Seseorang (pemilih) tidak dapat dihukum hanya karena tidak menggunakan hak pilihnya.

##### 8.2. Mengenai Kartu Pemilih

Bahwa adalah tidak benar dalil para Pemohon yang menyatakan para Pemohon telah dirugikan sebanyak **401** suara karena sejumlah pendukungnya tidak pernah diberikan kartu pemilih oleh Termohon. Termohon telah mendistribusikan kartu pemilih dan surat panggilan (Formulir Model C.6) kepada seluruh pemilih terdaftar.

### 8.3. Mengenai Pemilih yang Diancam

Bahwa mengenai dalil para Pemohon yang menyatakan adanya pemilih di Kecamatan Sabbang Paru yang diancam untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, adalah tidak benar. Lagi pula para Pemohon tidak menyebutkan siapa yang mengancam, apakah Termohon atau pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon. Dengan demikian dalil tersebut kabur dan tidak benar. Sekiranya para Pemohon benar menemukan hal dimaksud maka seyogianya para Pemohon segera melaporkan ke Panwas atau ke kepolisian untuk ditindaklanjuti, sebab tindakan tersebut selain merupakan pelanggaran Pemilukada, juga merupakan tindak pidana umum yang dapat diproses secara pidana.

### 8.4. Mengenai Pemberian Gula

Bahwa jika ditemukan adanya pemberian gula dengan menyuruh pemilih untuk memilih pasangan tertentu maka seharusnya para Pemohon melaporkan ke Panwas Pemilukada, sebab hal tersebut merupakan pelanggaran Pemilu. Laporan tersebut berisi uraian tentang pelaku, penerima, tempat kejadian dan waktu kejadian. Semua itu tidak diuraikan oleh para Pemohon, dengan demikian maka klaim tentang adanya pemberian gula hanya ilusi dan imajinasi fiktif semata.

### 8.5. Mengenai Pemilih Di bawah Umur

Bahwa mengenai klaim para Pemohon tentang adanya pemilih di bawah umur yang ikut memilih, adalah tidak berdasar dan tidak tepat dipersoalkan sebab, tidak termasuk dalam objek perselisihan. Jika pun hal tersebut benar maka hal tersebut bukan tanggung jawab Termohon, melainkan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan atau Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18), serta 9 (sembilan) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Wajo 159/P.KWK-WO/XI/2008 tanggal 4 November 2008 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Wajo;

2. Bukti T-1 : Fotokopi Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Wajo 159/P.KWK-WO/XI/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Wajo 160/P.KWK-WO/XI/2008 tanggal 4 November 2008, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Tempe tanggal 31 Oktober 2008;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Tanah Sitolo tanggal 31 Oktober 2008;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Maniangpajo tanggal 1 November 2008;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Gilireng tanggal 31 Oktober 2008;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Belawa tanggal 31 Oktober 2008;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Sabbangparu tanggal 31 Oktober 2008;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Pammana tanggal 31 Oktober 2008;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Bola tanggal 31 Oktober 2008;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Takkalalla tanggal 31 Oktober 2008;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Penrang tanggal 31 Oktober 2008;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Sajoanging tanggal 31 Oktober 2008;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Majauleng tanggal 31 Oktober 2008;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Keera tanggal 31 Oktober 2008;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Pitumpanua tanggal 31 Oktober 2008;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resort Wajo, Nomor B/2523/XI/2008 tanggal 15 November 2008 perihal jawaban laporan situasi keamanan Pilkada Wajo Tahun 2008, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Wajo di Sengkang.

Selain itu, Termohon telah menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, keterangan para saksi dimaksud akan diuraikan dalam uraian mengenai pertimbangan hukum;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulan Tertulis tanggal 17 November 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 November 2008 dan 19 November 2008, pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. tenggang waktu pengajuan permohonan

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disingkat UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut di atas, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) Pasal 1 angka 4 menentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara*

*langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”;*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), pada Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *in casu* Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusny.

#### **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 236C UU 12/2008, hanya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan ternyata para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 1, sesuai Surat Keputusan KPU Nomor 159/P.KWK-WO/XI/2008 tanggal 4 November 2008, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.6] Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 159/P.KWK-WO/XI/2008, tertanggal 4 November 2008, tentang Penetapan



Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Wajo Tahun 2008.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Termohon tersebut dengan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2008, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon masih memenuhi tenggat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Pemilukada *a quo* pada hari Selasa tanggal 4 November 2008;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

[3.8] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Wajo telah mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Wajo pada tanggal 4 November 2008 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 158/P.KWK-WO/XI/2008 sebagai berikut:

1. Pasangan H.A. Asmidin dan Drs. H. Muhammad Ridwan, M.Pd.: 70.232;
  2. Pasangan H. Andi Yaksan Hamzah, M.S. dan Drs. Andi Syafaruddin: 29.802;
  3. H. Andi Asriadi Mayang, S.H.,M.H. dan H. Andi Ansyari Mangkona, S.E.: 25.544;
  4. Drs. H.Andi Burhanuddin Unru, MM. Dan Amran Mahmud, S.Sos.,M.Si: 73.789;
- Sehingga jumlah seluruh suara sah adalah 199.367 suara. Menurut Pemohon, hasil penghitungan KPU Kabupaten Wajo tersebut tidak benar, yang benar adalah penghitungan suara menurut Pemohon, yaitu jumlah suara sah 201.020 suara, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

## A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								JUMLAH DIPINDAHKAN
		TEMPE	TANASI TOLO	MANIANG PAJO	GILIRENG	BELAWA	SABANG PARU	PANMANA	BOLA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	H.A.ASMIDIN Dan Drs.MOHAMMAS RIDWAN, MPd	13.187	6.995	5.196	3.231	5.209	6.848	6.935	2.721	50.322
2	Drs.H.ANDI YAKSAN HAMZAH, MS Dan Drs.SYAFARUD DIN	7.170	4.165	866	954	1.306	2.930	2.432	656	20.479
3	H.ANDI ASRIADI MAYANG, SH,MH. Dan H.ANDI ANSYARI MANGKONA, SE	3.739	1.832	613	512	2.180	865	3.235	2.906	15.882
4	Drs.H.ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM. Dan AMRAN MAHMUD, S.Sos,M.Si	6.497	8.019	1.956	1.230	7.407	3.776	4.044	4.203	37.132
JUMLAH		30.593	21.011	8.631	5.927	16.102	14.419	16.646	10.486	123.815
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI										

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							JUMLAH AKHIR
			TAKKALALLA	PENRANG	SAJOANGING	MAJAULENG	KEERA	PITUMPANUA	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	H.A.ASMIDIN Dan Drs.MOHAMMAS RIDWAN, MPd	50.322	4.149	3.436	2.862	5.596	3.512	7.217		77.094
2	Drs.H.ANDI YAKSAN HAMZAH, MS Dan Drs.SYAFARUDDIN	20.479	751	1.012	850	3.404	1.492	1.814		29.802
3	H.ANDI ASRIADI MAYANG, SH,MH. Dan H.ANDI ANSYARI MANGKONA, SE	15.882	1.468	1.467	1.304	1.806	1.455	2.162		25.544
4	Drs.H.ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM. Dan AMRAN MAHMUD, S.Sos,M.Si	37.132	4.945	2.784	4.748	6.420	4.277	8.274		68.580
JUMLAH		123.815	11.313	8.699	9.764	17.226	10.736	19.467		201.020
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI										201.020

## B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								JUMLAH DIPINDAHKAN
		TEMPE	TANASITOLO	MANIANGPAJO	GILIRENG	BELAWA	SABBANGPARU	PAMMANA	BOLA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SUARA TIDAK SAH	116	241	157	89	208	207	212	249	1.479
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										1.479

NO	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							JUMLAH AKHIR
			TAKKALALLA	PENRANG	SAJOANGING	MAJAULENG	KEERA	PITUMPANUA	*)	
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	SUARA TIDAK SAH	1.479	262	139	137	262	219	212		2.710
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										

Yang menempatkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. A. Asdimin dan Drs. H. Mohammad Ridwan, M.Pd di Urutan Pertama, dengan perolehan 77.094 (tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh empat) suara, yang otomatis sebagai pemenang, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, M.M. dan Amran Mahmud, S.Sos, M.Si, di urutan kedua dengan perolehan 68.580 (enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H. Andi Asriadi Mayang, S.H, M.H. di urutan ketiga dengan perolehan suara 29.802 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua) suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Drs. H. Andi Yaksan Hamzah, M.S. dan Drs. Syafaruddin di urutan keempat dengan 25.544 (dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat) suara.

[3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan baik bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16), maupun saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 17 November 2008, sebagai berikut:

1. Ali Rusli, sebagai Pemantau Pemilu Desa Nepo dan Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanah Sitoro Kabupaten Wajo, atas pertanyaan Ketua Majelis menyampaikan bahwa saksi mempertanyakan mengapa terdapat warga yang mendapat kartu suara lebih dari satu, dan pada daftar pemilih tetap dari KPU terdapat pemilih yang masih di bawah umur dimana pada hari pencoblosan, hak pilihnya digunakan oleh orang lain, juga terdapat fungsionaris partai pengusung kandidat pasangan calon yang menjadi anggota PPK. Akan tetapi, beberapa pertanyaan dimaksud tidak disampaikan saksi kepada KPU;
2. Andi Pallawaruka, sebagai saksi yang mendapatkan mandat resmi dari pihak Pemohon di Kecamatan Bola, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi menyampaikan bahwa hasil pemantauan saksi di beberapa TPS saksi-saksi yang hadir tidak lengkap karena ada intimidasi/ancaman. Dari 10 desa dan 1 kelurahan, hanya 3 desa saja yang saksi hadir. Contohnya di Desa Bali Elok ada 4 TPS tetapi saksi dari pihak Pemohon hanya ada 3 orang meskipun dalam aturan KPU bahwa setiap TPS seharusnya minimal ada 2 orang saksi. Demikian juga di Desa Raja Mawalan, karena ada intimidasi maka pada waktu penghitungan suara, saksi tidak mengikuti dan menandatangani. Di

samping itu, saksi juga menyampaikan bahwa di Desa Sandresengade, tepatnya di TPS 3 dan TPS 4, saksi mendapati ada satu surat suara dicoblos lebih dari satu kali dan oleh KPPS dianggap batal, meskipun menurut aturan KPU suara batal bila ditusuk lebih dari satu kali dan keluar dari kotak;

3. Mustafa Trijen, sebagai saksi yang mendapatkan mandat resmi dari pihak Pemohon di Kecamatan Pitung Panoa, atas pertanyaan Ketua Majelis menyampaikan bahwa banyak warga masyarakat yang tidak memperoleh kartu pemilih termasuk saksi sendiri sehingga saksi tidak dapat memilih, dilain pihak ada beberapa orang yang mempunyai sampai 4 kartu pemilih sehingga dapat memilih di 4 TPS berbeda dan tidak ada bukti telah memilih semacam tinta di jarinya. Hal dimaksud telah disampaikan kepada KPPS akan tetapi sampai hari pemilihan tidak mendapatkan solusinya.
4. Sallama, sebagai saksi yang mendapatkan mandat resmi dari pihak Pemohon di Kecamatan Sabang Baru khususnya di Kelurahan Talatanreng, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, menyampaikan bahwa saksi pernah dipanggil oleh tim sukses pasangan kandidat nomor 4 dan diintimidasi serta dipaksa untuk menurunkan baliho gambar pasangan kandidat nomor 1 dan apabila menolak akan dipukul. Sehari sebelum hari pencoblosan tim sukses pasangan kandidat nomor 4 mendatangi masyarakat, juga guru-guru di SD 286 Talatanreng serta mengancam bahwa apabila tidak memilih pasangan kandidat nomor 4 maka diperintahkan untuk meninggalkan kampung tersebut, dan akhirnya tim sukses dimaksud tetap mengintimidasi masyarakat pada hari pencoblosan dengan mendatangi TPS, berkumpul di depan TPS dan mobil yang mereka gunakan bergambar pasangan kandidat nomor 4;
5. Rusman, sukarelawan pemantau, atas pertanyaan Ketua Majelis, menyampaikan bahwa saksi mengalami bentakan-bentakan dan intimidasi serta pemukulan dari Haji Jumarding ketika sedang melaksanakan pemantauan, sehingga tidak dapat mengikuti penghitungan suara;
6. Amir, sebagai saksi yang mendapatkan mandat resmi dari pihak Pemohon di Kecamatan Tempe. Atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi menyampaikan bahwa saksi telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, akan tetapi sampai hari pencoblosan tidak mendapatkan undangan untuk memilih dari KPU. Walau sudah diurus, akan tetapi sampai hari pencoblosan tetap tidak ada panggilan, sehingga tidak mencoblos;

7. Mapeati Hamzah, saksi TPS 3 Dusun Sarasa, Kelurahan Pammana. Atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi menyampaikan bahwa beberapa warga datang kepada saksi untuk menanyakan mengapa tidak mendapat kartu pemilih, sehingga banyak warga yang tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Saksi tidak mendapat mandat resmi dari pasangan nomor 1 sehingga tidak berhak menandatangani berita acara perhitungan suara;
8. Sudirman, warga masyarakat dari Kecamatan Tansiloto, hanya menanyakan mengapa beberapa pasangan kandidat telah melakukan kampanye sebelum waktu yang telah ditentukan. Juga menyampaikan bahwa beberapa saksi dari pasangan kandidat nomor 1 tidak mendapatkan *form* model C1.
9. H. Syamsuddin, warga masyarakat Desa Bandarangeh, Kecamatan Pitung Panua, mantan Kepala Desa. Atas pertanyaan Ketua Majelis menyampaikan bahwa banyak warga masyarakat di sekitarnya tidak mendapatkan kartu pemilih sehingga tidak mencoblos dan sampai pada hari pemilihan masih ada mobil dari tim sukses salah satu kandidat yang tidak melepas gambarnya.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya Termohon membantah dalil Pemohon, dengan alasan:

#### A. DALAM EKSEPSI-EKSEPSI

1. Keliru Mengenai Objek (*error in objectum*) bahwa dalil para Pemohon pada butir 4 (empat) *error in objecto* (salah mengenai objek)
 

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Dengan demikian permohonan para Pemohon sangat tidak memenuhi syarat formal dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Permohonan Kabur (*obscuur libel*)
  - 2.1. Bahwa mengenai dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa surat suara yang tidak sah sebanyak 1.653 di 13 kecamatan adalah suara para Pemohon, merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak beralasan menurut hukum, sebab dasar apa yang dijadikan alasan para Pemohon menyatakan atau mengklaim bahwa surat yang tidak sah tersebut adalah suara Pemohon.

2.2. Bahwa mengenai dalil para Pemohon tentang terjadinya penggelembungan suara di 13 kecamatan sebanyak 5.209 sebagaimana disebutkan pada butir 6, adalah tidak jelas, kabur, dan mengada-ada, serta tidak berdasar hukum. Sebab, para Pemohon hanya menyebut 13 kecamatan, tanpa menyebut di tingkat mana penggelembungan itu terjadi, apakah di TPS, PPK atau ditingkat KPU Kabupaten.

### 3. Kompetensi Absolut

Dalil para Pemohon tersebut tidak termasuk dalam objek perselisihan Pemilukada, sebab hal tersebut menyangkut pelanggaran dalam proses atau tahapan Pemilukada. Hal mana tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, tetapi menjadi kewenangan peradilan umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa objek perselisihan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam eksepsi-eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dan tidak merugikan Termohon;
3. Bahwa Termohon mengakui dalil pada butir 4 bagian A dalam Surat Keberatan Pemohon mengenai suara sah keempat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. Bahwa permohonan untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 159/P.KWK-WO/XI/2008 bertanggal 4 November 2008 adalah permohonan yang tidak beralasan dan sangat keliru;
5. Mengenai Suara Tidak Sah. Bahwa tidak benar dalil para Pemohon yang menyatakan telah dirugikan karena ada suara sah milik para Pemohon sebanyak **1.653** suara di 13 kecamatan, tetapi dinyatakan tidak sah oleh Termohon. Sebab, surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Termohon

telah sesuai dengan hasil penghitungan dari TPS yang kemudian direkap oleh PPK lalu kemudian direkap pula oleh Termohon sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 158/P.KWK-WO/XI/2008, tanpa menambah dan mengurangi perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada, termasuk perolehan suara para Pemohon. Dengan demikian hasil rekapitulasi yang dibuat oleh Termohon adalah benar adanya;

6. Penggelembungan Suara. Bahwa mengenai dalil permohonan para Pemohon butir 6 yang mengatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon terdapat penggelembungan suara kepada calon nomor urut 4 di 13 kecamatan yang merugikan para Pemohon adalah tidak benar;
7. Mengenai Pemilihan ulang dan penghitungan ulang. Bahwa mengenai dalil para Pemohon yang minta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dilakukan pemilihan ulang dan penghitungan ulang pada 14 kecamatan di Wilayah Kabupaten Wajo, adalah dalil yang sangat keliru, sebab tidak diatur di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004;
8. Mengenai Kecurangan. Bahwa tidak benar dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kecurangan dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Wajo sebagaimana diuraikan dalam dalil butir 9 huruf a, b, c, d, dan e pada halaman 11.
  - 8.1. Mengenai Pemberitahuan Memilih. bahwa Termohon telah menyampaikan undangan untuk memilih (formulir model C-6) kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai prosedur;
  - 8.2. Mengenai Kartu Pemilih. Bahwa adalah tidak benar dalil para Pemohon yang menyatakan para Pemohon telah dirugikan sebanyak 401 suara karena sejumlah pendukungnya tidak pernah diberikan kartu pemilih oleh Termohon;
  - 8.3. Mengenai Pemilih yang Diancam. Bahwa mengenai dalil para Pemohon yang menyatakan adanya pemilih di Kecamatan Sabbang Paru yang diancam untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, adalah tidak benar;
  - 8.4. Mengenai Pemberian Gula. Semua itu tidak diuraikan oleh para Pemohon, dengan demikian maka klaim tentang adanya pemberian gula hanya ilusi dan imajinasi fiktif semata;

8.5. Mengenai Pemilih Di bawah Umur. Bahwa mengenai klaim para Pemohon tentang adanya pemilih di bawah umur yang ikut memilih, adalah tidak berdasar dan tidak tepat dipersoalkan sebab tidak termasuk dalam objek perselisihan.

[3.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18) maupun 9 (sembilan) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 17 November 2008, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. Ahmad Mukhtar, Ketua Panwaslu Kabupaten Wajo, atas pertanyaan Ketua Majelis menyampaikan bahwa anggotanya telah mengawasi 716 TPS mulai penghitungan sampai rekapitulasi dengan melibatkan 42 orang pengawas tingkat kecamatan dan 3 orang pengawas di tingkat kabupaten dan tidak ada yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara ataupun kecurangan lainnya;
2. Andi Bau Malarangeng, pemantau Pemilu independen dari perguruan tinggi Lamadukelleng. Atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi menyampaikan bahwa selama pemantauan, saksi tidak mendapati hal-hal yang bertentangan dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di 128 desa dan 716 TPS se Kabupaten Wajo. Saksi juga menyampaikan bahwa saksi hanya berada di TPS 5 Desa Bolopabolo, Kecamatan Tempe sedang kondisi TPS lainnya berdasar laporan dari teman-teman mahasiswa pemantau yang tersebar di desa-desa lainnya;
3. Amiruddin, Panwas Kecamatan Keera, menyampaikan bahwa di Kecamatan Keera terdiri dari 10 desa dengan 10 orang pengawas, dan tidak terdapat laporan tentang pelanggaran ataupun penggelembungan suara. Saksi juga menyampaikan bahwa ketika penghitungan suara di kecamatan tidak ada pihak yang keberatan termasuk dari pasangan Pemohon;
4. Haedar Busa, Ketua Panwas Kecamatan Sabangparu, menyampaikan bahwa sejak hari pencoblosan sampai rekapitulasi tidak ada laporan terjadinya pelanggaran.
5. Asruddin, Panwas Kecamatan Bola, menyampaikan bahwa pada saat rekapitulasi ada 4 saksi kandidat dari 50 TPS akan tetapi tidak ada saksi dari



pihak Pemohon, yang ada hanya anggota tim sukses pasangan kandidat Pemohon.

6. Drs. Aras Baco, saksi kecamatan, menyampaikan bahwa tidak ada suara yang dianggap tidak sah.
7. Haryanto, pemantau TPS relawan, menyampaikan bahwa dirinya tidak melihat ataupun mendapatkan laporan tentang terjadinya kejanggalan di TPS, TPK.
8. Andi Supri, Ketua tim sukses pasangan nomor 3, menyampaikan dirinya bahwa tidak melihat penggelembungan suara.
9. Drs. Kariamang, Ketua tim sukses pasangan nomor 2, menyampaikan bahwa hadir dalam pleno rekapitulasi yang transparan. Tim sukses pasangan nomor 1 hadir tetapi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi.

### **Pendapat Mahkamah**

[3.12] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;

1. Bahwa Termohon menyatakan permohonan Pemohon keliru objeknya (*Error in objectum*), karena yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah Berita Acara Rapat Pleno Nomor 159/P.KWK-WO/XI/2008 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Wajo bertanggal 4 November 2008 dengan agenda Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 yang hasilnya adalah Drs. H. Andi Burhanuddin Unru, M.M. sebagai Bupati dan Amran Mahmud, S. Sos., M.Si. sebagai Wakil Bupati (Bukti P-4 dan Bukti T-2), padahal seharusnya yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Rapat Pleno Nomor 158/P.KWK-WO/XI/2008 bertanggal 4 November 2008 dengan agenda Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008 beserta lampirannya yang memuat angka-angka perolehan suara para calon yang ditetapkan oleh Termohon (Bukti T-1). Terhadap Eksepsi Termohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa dalil eksepsi Termohon tidak sepenuhnya benar, sebab Pemohon juga menyodorkan sebagai bukti (Bukti P-3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 yang merupakan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor 158/P.KWK-WO/XI/2008 bertanggal 4 November 2008

yang ditetapkan oleh Termohon yang justru merupakan substansi objek permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 106 UU 32/2004 *junctis* Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Oleh karena itu, Eksepsi Termohon mengenai hal ini tidak beralasan sehingga dikesampingkan;

2. Bahwa Termohon juga menyatakan permohonan Pemohon kabur karena Pemohon mendalilkan adanya suara tidak sah sebanyak 1.653 suara sebagai suara yang akan memilih Pemohon padahal belum tentu, hal ini sudah menyangkut pokok permohonan, oleh karena itu pengajuannya dalam eksepsi terlalu dini sehingga harus dikesampingkan;
3. Tentang pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan yang telah ditentukan institusi yang berwenang menanganinya, Mahkamah berpendapat meskipun hal tersenbut oleh Termohon dianggap bukan wewenang Mahkamah, akan tetapi Mahkamah menilai eksepsi tersebut telah memasuki pokok permohonan sehingga seperti halnya eksepsi kedua di atas harus pula dikesampingkan.

[3.13] Menimbang bahwa karena Eksepsi Termohon dikesampingkan, maka selanjutnya Mahkamah akan memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16) tidak satu pun bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon dan membenarkan hasil penghitungan suara menurut versi Pemohon, sebab Bukti P-8 sampai dengan P-16 yang oleh Pemohon didalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara tidak didukung bukti-bukti, melainkan hanya sinyalemen Pemohon karena curiga, sebab adanya coretan-coretan. Apabila dibandingkan bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon, ternyata sama persis angka-angka perolehan suara para calon, sehingga tidak terbukti adanya penggelembungan;
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan jumlah suara tidak sah di 14 kecamatan sebagian adalah suara yang memilih Pemohon, tidak dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon, sehingga harus ditolak;

3. Bahwa para saksi Panitia Pengawas Pemilu, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan saksi dari pemantau Pemilu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, kesemuanya menerangkan bahwa tidak terjadi pelanggaran Pemilu di Kabupaten Wajo yang berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
4. Bahwa tidak semua saksi yang diajukan oleh Pemohon bukanlah saksi resmi pasangan calon yang menyaksikan penghitungan suara Pemilu di Kabupaten Wajo dan hanya menerangkan telah terjadi berbagai penyimpangan dan kecurangan dalam berbagai tahapan Pemilu yang seharusnya menjadi wewenang Panitia Pengawas Pemilu untuk menanganinya;
5. Bahwa dengan demikian, terlepas dari kemungkinan benar tidaknya indikasi berbagai penyimpangan dalam proses pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Wajo, menurut Mahkamah, tidak cukup alasan hukum dan bukti untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar dilakukan penghitungan suara ulang dalam Pemilu di Kabupaten Wajo;
6. Bahwa seluruh dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon terhadap hasil penghitungan suara Pemilu di Kabupaten Wajo yang ditetapkan oleh Termohon tidak cukup beralasan, sehingga harus ditolak.

#### **4. KONKLUSI**

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;
- [4.2] Permohonan keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh Termohon tidak terbukti.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam permohonan ini;

**Mengadili,****Dalam Eksepsi:**

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu delapan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu delapan oleh kami Moh. Mahfud MD sebagai Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh Muhammad Alim, H. Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, H.M. Arsyad Sanusi, H.M. Akil Mochtar, H. Achmad Sodiki, dan Jimly Asshiddiqie masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**H. Abdul Mukthie Fadjar**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Maruarar Siahaan**

ttd.

**H.M. Arsyad Sanusi**

ttd.

**H.M. Akil Mochtar**

ttd.

**H. Achmad Sodiki**

ttd.

**Jimly Asshiddiqie**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Fadzlun Budi SN**